



PUTUSAN

Nomor 2147/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

DANANG KURNIAWAN NAJIB bin **MUSTAQIM**, umur 24 tahun,
agama Islam, pekerjaam Karyawan
Hotel, pendidikam SLTA/Sederajat,
tempat tinggal di Dusun Pangkat
RT.007 RW.002 Desa Mangunrejo
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten
Magelang, sebagai Pemohon ;

LAWAN

LUTFI NURANI binti **SANTOSO**, umur 21 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikam SLTA/Sederajat, tempat
tinggal di Dusun Bengkal RT.005
RW.001 Desa Bengkal Kecamatan
Kranggam Kabupaten Temanggung,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2147/Pdt.G/2015/PA.Mkd.
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Oktober 2014 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0310/051/X/2014 tertanggal 19 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung ;
- 2.. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Pemohon di Dusun Pangkat, R.T. 007, R.W. 002, Desa Mangurejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang selama ± 6 bulan, kemudian pada bulan April 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun Bengkal, R.T. 005, R.W. 001, Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung ;
- 3.. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin (ba'da al dhukul) namun belum dikaruniai keturunan ;
- 4.. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama 2 bulan, namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekockkan sampai dengan sekarang yang disebabkan karena :
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah Pemohon tanpa ijin Pemohon ;
 - Termohon sebagai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon sebagai suaminya, Termohon lebih mementingkan kepentingannya sendiri ;
 - Orang tua Termohon selalu mengatur dan ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;



- Termohon sebagai istri tidak menghargai Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, Termohon lebih menuruti dan mematuhi semua kata-kata orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran ;
- 5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2015, dimana pada waktu itu Termohon dijemput pulang oleh orang tua Termohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang kerumah Pemohon ;
- 6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 7 bulan sejak bulan April 2015 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi ;
- 7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenaan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (DANANG KURNIAWAN NAJIB Bin MUSTAQIM) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (LUTFI NURANI Binti SANTOSO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;



- c.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
- d.- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan pada sidang lanjutan diwakili kuasa hukumnya, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut releas panggilan nomor 2147/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 30 Nopember 2015 dan tanggal 11 Januari 2016 serta 09 Februari 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan alat bukti surat, berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3308192506910001 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor: 0310/051/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. M. Zulhdi Mustofa bin Mardii Sutrisno, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,, bertempat tinggal di Dusun Pangkat RT.07 RW.02 Desa Mangunrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah Pemohon ;
 - bahwa Saksi mengetahui semenjak 2 bulan setelah menikah, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa Saksi mengetahui setiap habis bertengkar, Termohon selalu pulang ke rumah orangtuanya dan baru kembali setelah dijemput Pemohon ;
 - bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena mendengar langsung ;
 - bahwa Saksi mengetahui lebih kurang 7 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman ;



- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah dirulunkan namun tidak berhasil;

2. Cahyono bin Suprayitno, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ngerem RT.18 RW.06 Desa Mangunrejo Kecamatan Tegarejo Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Teman ayah Pemohon dan mengenal serta mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena pernah mendengar langsung pada saat saksi main ke rumah orangtua Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui lebih kurang 7 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau;



Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Husus Insidentil yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Husus tertanggal 28 Januari 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Mungkid dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa adalah ayah kandung Pemohon, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus Insidentil dimaksud, dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan,



telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan dari sebab Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2014 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Kranggan Kabupaten Temanggung dan selama perkawinan belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam permohonaninya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan semenjak bulan Desember tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pada intinya pokoknya sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan lebih kurang 7 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman ;
- bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi karena Termohon tidak mau lagi dijemput Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena fakta dimaksud diperoleh dari keterangan alat bukti saksi, masing-masing M. Zulhdi Mustofa bin Mardi Sutrisno dan Cahyono bin Suprayitno saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa lebih kurang 7 bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa di samping fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis juga menemukan fakta bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan Pemohon telah berusaha menjemput Termohon namun Termohon tidak mau, fakta mana menurut penilaian Majelis, betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam



di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ حُزِمَ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقدّم علي جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Hukum Islam di Indonesia Jlo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta, bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah tidak adanya kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan demi terwujudnya tertib pencatatan perceraian, kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak terhadap perkara ini ke PPN KUA Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dan PPN KUA Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3.- Memberi izin kepada Pemohon (Danang Kurniawan Najib bin Mustaqim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lutfi Nurani binti Santoso) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung ;
- 5.- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 J. Awwal 1437 H., berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Nur Immawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Anas Mulbarok, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis



Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Drs. Supangat, MH.

Dra. Nur Immawati



Panitera Pengganti

Anas Mubarak, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya P3 ~~————~~ : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 314.000,-
4. Biaya Redaksi ■ = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : : Rp. 6.000,-
- Jumlah ■ ~~————~~ Rp. 405.000,-
(empat ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)